

# **LAPORAN EKSEKUTIF**

**KAJIAN MODAL PENYERTAAN DALAM  
PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI**

**DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN UKMK  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

**2010**

# **KAJIAN MODAL PENYERTAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI**

## **ABSTRAK**

Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah lembaga yang dinamis yang perlu mengembangkan lembaganya dan memperbesar usahanya. Untuk memperbesar usahanya tersebut koperasi memerlukan modal, baik yang berasal dari internal koperasi maupun yang berasal dari eksternal koperasi. Ketika modal sendiri tidak mencukupi maka koperasi harus mencari modal dari luar koperasi. Salah satu bentuk modal dari luar tersebut adalah modal penyertaan

Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi. Modal penyertaan dari Pemprov Kalimantan Selatan dilakukan langsung pada kegiatan usaha koperasi untuk menambah modal kegiatan usaha koperasi.. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal hal yang menjadi sumber wanpretasi dinegosiasikan sejak awal dan

dituangkan dalam surat perjanjian modal penyertaan (SPMKOP), dengan tingkat pendapatan tetap berupa prosentase dari keuntungan sebesar 70% untuk koperasi dan 30% untuk Pemprov Kalsel.

Modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi dilakukan oleh KPBS Pengalengan pada PT BPR Bandung Kidul. Pada model ini pengelolaan dan administrasi dilakukan sendiri secara otonom oleh unit usaha, sehingga pemodal lebih mudah untuk mengikuti perkembangannya. Namun demikian pemodal tetap tidak bisa ikut dalam pengelolaan dan pengawasan, karena dua kegiatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama koperasi. Pemodal dapat mengikuti perkembangannya melalui sistem pelaporan. Oleh karena itu sistem pelaporan operasional menjadi hal penting yang harus masuk dalam perjanjian.

Modal penyertaan pada badan usaha atau perseroan milik koperasi dilakukan oleh beberapa koperasi di Jawa Barat. Beberapa koperasi susu menyertakan modalnya pada PT Industri Susu Alam Murni. Sedangkan KPBS Pengalengan menanamkan modalnya pada Hotel Puri Pengalengan. Karena modal penyertaan dilaksanakan untuk perseroan, yang berlaku adalah peraturan dan undang undang perseroan terbatas. Pada model ini, kepemilikan, pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara koperasi dan pemodal secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Oleh karena itu, agar badan usaha tersebut tetap menjadi milik koperasi, proporsi

kepemilikan saham perseroan harus dijaga agar tetap dominan sehingga tetap menjadi pemilik saham pengendali.

Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan mengubah sistem operasional dan prosedur yang harus dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi hanya diatur dengan aturan internal dan perjanjian, tapi sudah memerlukan pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam bentuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan perubahan Undang-Undang.

## **PENGANTAR**

Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya koperasi seharusnya tidak hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana kita ketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas untuk digunakan mengembangkan usaha secara cepat.

Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik, namun hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uang dan barang modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting bagi pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan modalnya

pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi pelaporan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu koperasi harus selalu berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama modal penyertaan. Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi lebih menarik bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus selalu dipegang teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis menyebabkan koperasi tidak lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatannya.

## **HASIL ANALISIS**

Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya koperasi seharusnya tidak hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana kita ketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas untuk digunakan mengembangkan usaha secara cepat.

Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik, namun hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uangnya dan barang modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting bagi pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan modalnya pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi pelaporan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu

koperasi harus selalu berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama modal penyertaan. Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi lebih menarik bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus selalu dipegang teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis menyebabkan koperasi tidak lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatannya.

Penyertaan modal kepada koperasi memberikan konsekuensi kelembagaan pada koperasi, baik pada bentuk kelembagaannya maupun pada sistem operasional dan prosedurnya. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi.

Modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi biasanya dilakukan untuk menambah modal pada satu kegiatan usaha koperasi yang sedang berkembang. Model kelembagaan pada pelaksanaan modal penyertaan seperti ini menimbulkan konsekuensi yang paling kompleks kerana dua hal; hak suara dan hak keuntungan. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Oleh karena itu pemodal tidak mempunyai hak untuk pengelolaan dan pengawasan, yang berakibat pada lemahnya akses untuk penentuan hak keuntungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal hal yang menjadi sumber wanpretasi biasanya dinegosiasikan sejak awal dan

dituangkan dalam surat perjanjian modal penyertaan. Mengingat kompleksitasnya biasanya koperasi menawarkan model modal penyertaan dengan tingkat pendapatan tetap, baik berupa nilai nominal maupun berupa prosentase tertentu dari keuntungan.

Modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi lebih mudah dan fleksibel lagi. Pada model ini pengelolaan dan administrasi dilakukan sendiri secara otonom oleh unit usaha, sehingga pemodal lebih mudah untuk mengikuti perkembangannya. Namun demikian pemodal tetap tidak bisa ikut dalam pengelolaan dan pengawasan, karena dua kegiatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama koperasi. Pemodal dapat mengikuti perkembangannya melalui sistem pelaporan. Oleh karena itu sistem pelaporan operasional menjadi hal penting yang harus masuk dalam perjanjian.

Model ketiga, yang seharusnya dapat dieksplorasikan secara maksimal oleh koperasi, adalah modal penyertaan pada badan usaha atau perseroan milik koperasi. Karena modal penyertaan dilaksanakan untuk perseroan, yang berlaku adalah peraturan dan undang undang perseroan terbatas. Pada model ini, kepemilikan, pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara koperasi dan pemodal secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Oleh karena itu, agar badan usaha tersebut tetap menjadi milik koperasi, proporsi kepemilikan saham perseroan harus dijaga agar tetap dominan sehingga tetap menjadi pemilik saham pengendali.

Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan mengubah sistem operasional dan prosedur yang harus dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi hanya diatur dengan aturan internal dan perjanjian, tapi sudah memerlukan pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan Undang Undang.

## **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Pemerintah dapat menjadi pelopor dalam melaksanakan modal penyertaan ini dengan menanamkan modalnya kedalam tiga model seperti telah dibahas sebelumnya. Selain itu pemerintah perlu mendorong dilakukannya berbagai inovasi untuk membuat modal penyertaan menjadi opsi yang lebih menarik lagi bagi pemodal untuk menanamkan modalnya pada koperasi. Dorongan inovasi itu dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kaji tindak suatu inovasi, maupun penanaman modal secara langsung.

Penelitian dan pengembangan mengenai modal penyertaan ini masih sangat sedikit, sehingga belum banyak inovasi yang bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi untuk pengembangan permodalan koperasi melalui pemanfaatan modal penyertaan. Perhatian terhadap pengembangan koperasi melalui pemanfaatan modal penyertaan ini selayaknya lebih ditingkatkan lagi, apalagi jika dikaitkan dengan program pemerintah untuk mewujudkan 100 koperasi besar saat ini.



Program pembangunan 100 koperasi besar selayaknya akan lebih baik lagi jika melalui pengkajian penerapan inovasi modal penyertaan pada beberapa koperasi. Sudah dimaklumi, secara teori maupun praktek, jika mau membesarkan suatu usaha maka yang diperlukan adalah modal, dan salah satu sumber permodalan murah yang dapat dimanfaatkan koperasi adalah modal penyertaan.

Langkah terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penyertaan modal langsung kepada koperasi yang memiliki prospek usaha bagus namun tidak memiliki modal yang cukup. Dengan pendampingan yang cukup, telah terbukti penyertaan modal kepada koperasi dapat membangun koperasi dengan baik, bahkan menjadi koperasi yang besar. Koperasi susu mungkin tidak akan bisa membangun “cooling unit” dan pabrik pengolahan susu jika tidak ada penyertaan modal dari pemerintah.

Hal yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaharui PP 33 tahun 1998 yang sudah berumur lebih satu dasawarsa namun masih kurang ditengok. Pembaharuan PP hendaknya agar PP lebih operasional dan lebih berorientasi keluar, artinya penekanan tidak hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan penyertaan modal ke koperasi, namun juga pada hal-hal yang menyangkut bagaimana caranya koperasi dapat menyertakan modalnya kepada usaha-usaha yang menguntungkan, terutama yang ada di koperasi lain.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Koperasi sebagai badan usaha adalah sebuah lembaga yang dinamis yang perlu mengembangkan lembaganya dan memperbesar usahanya. Untuk memperbesar usahanya tersebut koperasi memerlukan modal, baik yang berasal dari internal koperasi maupun yang berasal dari eksternal koperasi. Ketika modal sendiri tidak mencukupi maka koperasi harus mencari modal dari luar koperasi. Berbagai jenis modal atau barang modal yang ditawarkan oleh pemodal dari luar koperasi maupun dari lembaga intermediasi keuangan, baik berupa bank maupun nonbank. Salah satu bentuk modal dari luar tersebut adalah modal penyertaan. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya (PP no:33 Tahun 1998, Tentang Modal Penyertaan).

Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya koperasi seharusnya tidak hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana kita

ketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas untuk digunakan mengembangkan usaha secara cepat.

Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik, namun hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uang dan barang modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting bagi pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan modalnya pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi pelaporan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu koperasi harus selalu berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama modal penyertaan. Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi lebih menarik bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus selalu dipegang teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis menyebabkan koperasi tidak lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatannya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan badan lainnya. Pemerintah dapat menjadi pelopor dalam melaksanakan modal penyertaan ini dengan menanamkan modalnya kedalam kegiatan usaha koperasi. Selain itu pemerintah perlu mendorong dilakukannya berbagai inovasi untuk membuat modal penyertaan menjadi opsi yang lebih menarik lagi bagi pemodal untuk menanamkan modalnya pada

koperasi. Dorongan inovasi itu dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kaji tindak suatu inovasi, maupun penanaman modal secara langsung. Untuk itu mungkin layak untuk dikaji sudah sejauh mana modal penyertaan ini telah berkembang dan berperan dalam pengembangan koperasi.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Sasaran dari kajian ini mencakup sekelompok (populasi) koperasi penerima dana modal penyertaan yang telah memanfaatkannya untuk pengembangan usaha koperasi. Mengingat keterbatasan sumberdaya untuk melaksanakan pengambilan data, maka kelompok sasaran (target group) dibatasi. Untuk propinsi Jawa Barat diambil data dari tiga koperasi, sedangkan untuk propinsi Kalimantan Selatan diambil datanya untuk 6 koperasi yang ditentukan secara sengaja (purposive).

Keluaran (output) dari kajian ini adalah data faktual mengenai pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi responden untuk mengembangkan koperasi. Data tersebut dianalisis sehingga menjadi informasi yang berguna bagi penyusunan kebijakan mengenai modal penyertaan dan referensi bagi koperasi yang akan mereplikasi pemanfaatan modal penyertaan untuk mengembangkan koperasinya.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Ruang lingkup pada kajian yang akan dilaksanakan ini dibatasi pada lingkup sebagai berikut:

1. identifikasi bentuk, rupa, ataupun nama serta asal modal penyertaan yang dimanfaatkan oleh koperasi untuk mengembangkan usahanya,
2. menghitung biaya dan keuntungan dari pemanfaatan modal penyertaan,
3. menghitung pembagian hasil antara koperasi dan investor modal penyertaan,
4. mengukur dampak pemanfaatan modal penyertaan bagi koperasi.

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya Kajian Peranan Modal Penyertaan pada Pengembangan Koperasi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang ada dalam rangka pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi,
2. Melakukan analisis peranan modal penyertaan terhadap pengembangan usaha koperasi,
3. Melakukan analisis terhadap model kelembagaan pada koperasi yang memanfaatkan modal penyertaan tersebut.

Kegiatan ini pada dasarnya akan dapat memberikan manfaat ganda; baik kepada koperasi maupun kepada pemerintah. Manfaat yang dapat diambil oleh koperasi mengetahui lebih jauh lagi mengenai pemanfaatan modal penyertaan untuk mengembangkan usahanya. Bagi pemerintah, hasil analisis

ini akan dapat memberikan masukan dalam perbaikan program pengembangan koperasi, khususnya dalam hal pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi, baik secara kelembagaan maupun sistem operasional dan prosedurnya.

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan dibuat untuk memacu pemanfaatan modal penyertaan untuk mempercepat pengembangan koperasi. Walaupun sudah satu dasawarsa berlalu, nyatanya penyertaan modal pada koperasi ini belumlah menggembirakan, bahkan dapat dikatakan stagnan, terutama modal penyertaan yang berasal dari anggota masyarakat, badan usaha, dan badan badan lainnya. Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal (pasal 3 dan pasal 4, PP no: 33 tahun1998). Pasal 15 PP no: 33 tahun 1998 tersebut menyatakan; koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Koperasi). Dari minimnya pelaporan mengenai penyertaan modal dalam koperasi ke Menteri Koperasi dan UKM sampai saat ini mengindikasikan masih kecilnya peranan modal penyertaan dalam pengembangan koperasi.

Rendahnya pemanfaatan modal penyertaan dalam pengembangan koperasi ini diduga karena adanya berbagai permasalahan yang ada di koperasi yang menghambat masuknya modal ke koperasi. Berbagai permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh bentuk kelembagaan koperasi,

usaha koperasi, manajemen koperasi, sumberdaya koperasi, dan berbagai masalah dan kendala lainnya, terutama yang berkaitan dengan peraturan internal maupun dari eksternal (pemerintah). Permasalahan tersebut tentunya harus diatasi terlebih dahulu agar pihak luar tertarik untuk menanamkan modalnya dalam koperasi. Bagi penanam modal, setelah berbagai permasalahan tersebut dapat dikurangi, tentunya mereka melihat apakah menanamkan modalnya di koperasi akan lebih prospektif dibandingkan jika mereka menanamkan modalnya di badan usaha nonkoperasi, karena orientasi utama penanam modal adalah keuntungan yang sebesar-besarnya untuk modal yang mereka tanamkan.

Modal penyertaan pada koperasi pada kenyataannya hampir mirip jika dibandingkan dengan saham pada perseroan terbatas (PT) maupun perusahaan terbuka (TBK), namun memiliki keunikan sendiri karena lembaga koperasi memiliki prinsip "one man one vote". Jika pada PT dan TBK besarnya suara ditentukan oleh besarnya modal yang disertakan di perusahaan (representasi modal/saham), maka pada koperasi suara merepresentasikan keanggotaan; setiap anggota mempunyai kekuatan suara yang sama, satu suara untuk setiap anggota. Inilah yang menjadi tantangan bagi koperasi untuk menarik modal penyertaan: bagaimana menarik modal penyertaan dari luar koperasi yang tidak merepresentasikan suara (nonvote), padahal modal tersebut menanggung risiko kerugian. Hal tersebut menjadi permasalahan mendasar bagi penanam modal untuk menyertakan modalnya didalam koperasi,



karena bagi penanam modal kendali bagi pemanfaatan modal yang mereka sertakan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu koperasi memerlukan banyak inovasi untuk menawarkan model penyertaan modal yang menarik bagi penanam modal agar menanamkan modalnya ke koperasi.

Selain permasalahan internal, koperasi juga mempunyai permasalahan eksternal untuk menarik lebih banyak lagi modal penyertaan. Gerakan koperasi hingga saat ini belum mampu membangun sistem kelembagaan yang terintegrasi secara struktural. Koperasi masih bergerak secara sendiri-sendiri dalam unit-unit kecil yang umumnya belum mandiri. Kelebihan dan kekurangan di masing-masing unit belum terintermediasikan secara baik. Hal ini menyebabkan banyak sumberdaya di suatu unit yang menjadi mubazir, atau tidak bermanfaat secara maksimal, sedangkan di unit lainnya sebenarnya sumberdaya tersebut sangat dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peraturan dan pengaturan mengenai penyertaan modal untuk mengembangkan koperasi masih belum memadai. Untuk lebih memacu lagi pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi berbagai pengaturan dan peraturan masih perlu dibuat, dan yang lebih penting lagi bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan dan diinternalisasikan agar bisa digunakan oleh gerakan koperasi. Peraturan Pemerintah no.33 tahun 1998 tentang modal penyertaan sendiri, walau sudah berusia satu dekade lebih, diduga masih belum tersosialisasikan dengan baik.

Kajian ini mencoba mengidentifikasi berbagai permasalahan tersebut, menganalisis dan menemukan kesimpulan yang diperlukan untuk merancang solusi dan saran perbaikan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

## **BAB III**

# **METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Metode Penelitian**

Metodologi kajian yang akan dilakukan sangatlah erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan ini dan ketersediaan data dan informasi yang didapat serta beberapa pertimbangan lainnya, seperti pemenuhan tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan kegiatan kajian ini dan berdasarkan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan metodologi penelitian Studi Kasus.

### **3.2. Lokasi Kegiatan dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1. Lokasi Kegiatan**

Lokasi pengambilan data untuk analisis ini sebelumnya telah ditetapkan didalam kerangka acuan, tentunya sangat tergantung dengan ketersediaan dana dan sumber daya yang ada serta ketersediaan data di lapangan. Dana untuk pengambilan data lapangan tersedia untuk dua propinsi untuk sekali pengambilan data selama 5 hari untuk tiga orang. Untuk kajian ini lokasi yang dipilih adalah propinsi Jawa Barat dan propinsi Kalimantan Selatan.

Kedua propinsi ini diambil sebagai lokasi pengambilan data karena mempunyai koperasi-koperasi yang telah menggunakan penyertaan modal untuk mengembangkan koperasi. Di Jawa Barat, koperasi susu telah sekian

lama menggunakan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk membangun milk treatment (MT), sedangkan di Kalimantan Selatan koperasi mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasinya.

### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Kajian dilaksanakan sesuai dengan tahapan penelitian yang biasa digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. Tahapan kegiatan tersebut antara lain dimulai dari penyusunan dan pengajuan proposal, penyusunan dan pembahasan kerangka acuan, penyusunan dan pembahasan rancangan kajian, penyusunan dan pembahasan instrumen kajian, pengumpulan data. Jadwal penelitian yang direncanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

## **3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

### **3.3.1. Pemilihan Nasabah Contoh**

Pemilihan nasabah contoh didasarkan kepada berbagai pertimbanganpula. Pada kegiatan kajian ini koperasi contoh ditentukan secara sengaja (purposive) dari sejumlah (populasi) koperasi yang ada di propinsi terpilih. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kemampuan pelaksanaan, efisiensi; baik aspek transportasi maupun aspek biaya, serta representasi data yang dapat diambil dan kemungkinan fasilitasi yang tersedia di lapangan.

Tabel 1  
Jadual Penelitian

No.	Tahap kegiatan	Fe b	M ar	Ap r	M ei	Ju n	Ju l	Ag t	Se p	Ok t	No p
1.	Penyelesaian dokumen administrasi	■	■								
2.	Penyamaan persepsi TOR		■	■	■						
3.	Penyempurnaan TOR			■							
4.	Penyusunan rancangan penelitian				■	■					
5.	Pembahasan rancangan penelitian				■	■					
6.	Penyusunan instrumen penelitian				■	■					
7.	Pembahasan instrumen penelitian					■	■				
8.	Uji coba instrumen					■	■				
9.	Penyempurnaan instrumen						■	■			
10.	Pengumpulan data						■	■			
11.	Editing dan tabulasi data						■	■			
12.	Pengolahan data							■	■		
13.	Penyusunan laporan sementara								■	■	
14.	Pembahasan laporan sementara								■	■	
15.	Penyusunan laporan akhir									■	■
16.	Penggandaan dan distribusi laporan										■

Untuk propinsi Jawa Barat akan diambil data untuk tiga koperasi terpilih sebagai responden, sedangkan untuk propinsi Kalimantan Selatan akan dikumpulkan data dari 6-10 koperasi yang menggunakan dana penyertaan modal dari pemerintah daerah.

### **3.3.2. Variabel dan Indikator**

Variabel dan indikator perlu ditentukan terlebih dulu agar memudahkan pengambilan data, karena variabel dan indikator inilah yang menjadi pedoman dalam pengambilan data. Beberapa variabel dan indikator dasar dari kajian ini dapat diprediksi sejak awal, namun tidak tertutup kemungkinan ditemukannya variabel dan indikator lainnya dalam pelaksanaan pengambilan data lapangan. Variabel dan indikator dasar kajian ini antara lain ditampilkan pada tabel 2.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Analisis yang akan dilakukan sangatlah erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan ini dan ketersediaan data dan informasi yang didapat serta beberapa pertimbangan lainnya, seperti pemenuhan tujuan penelitian. Pada kegiatan kajian ini akan digunakan metode analisis statistik sederhana (simple descriptive statistics) sebagaimana yang dikemukakan oleh Welch & Comer (1988).

Tabel 2

## Variabel dan Indikator Dasar Kajian

No.	Variabel	Indikator
1.	Investasi	Sumber investasi Jumlah investasi Sistem pembayaran Kontrak Jangka waktu investasi
2.	Pendapatan	Harga jual Volume penjualan Nilai jual
3.	Biaya	Harga beli Volume pembelian Nilai pembelian
4.	Keuntungan	Nilai marjin Distribusi marjin Keuntungan bersih
5.	Distribusi keuntungan	Investor SHU Investasi

Perlakuan dan pengolahan akan dilakukan terhadap distribusi frekuensi, tendensi pemusatan dan penyebaran (Neter, et al, 1988). Teknik ini digunakan karena secara sederhana dapat menggambarkan kecenderungan yang terdapat pada suatu populasi. Dengan melihat kecenderungan dari data yang terolah, maka kita akan dapat memprediksikan kemungkinan maupun alternatif yang ada dari data, dalam hal ini kecenderungan dari data tersebut akan mengarah kemana.

Untuk mengkaji perkembangan aspek keuangan dan aspek usaha dari pemanfaatan modal penyertaan oleh koperasi responden, akan dilakukan analisis rasio keuntungan dan biaya (benefit/cost ratio).

### **3.5. Organisasi Penelitian dan Biaya Penelitian**

#### **3.5.1. Organisasi Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan Kajian Peranan Modal Penyertaan dalam Pengembangan Koperasi ini dilakukan oleh satu Tim terdiri dari lima orang, yaitu:

Kordinator : Ir. Achmad H.Gopar, MA PPA

Peneliti : Daniel Asnur, Skom.,MM; Dr. Anwar Sitompul;

Drs. Indra Idris,

Tenaga Administrasi : Agus Salim, SE.



### **3.5.2. Biaya Penelitian**

Biaya untuk melakukan kegiatan kajian ini berasal dari Program Insentif Riset untuk Peneliti dan Perekayasa tahun anggaran 2010, Dewan Riset Nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Jumlah dana yang tersedia adalah Rp 165,1 juta.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **JAWA BARAT**

##### **1. KPBS Pengalengan**

###### **1.1. Kelembagaan**

KPBS Pengalengan bergerak di bidang industri yang mengolah susu menjadi susu olahan dan mengkoordinir usaha peternakan masyarakat dalam wadah kelembagaan koperasi. KPBS Pengalengan berada dalam kondisi yang cukup stabil, walaupun baru-baru ini pernah terjadi gempa yang menyebabkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan. Prospek usaha yang ditangani koperasi cukup menjanjikan mengingat kebutuhan akan susu untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih belum mencukupi. Ketergantungan akan impor susu sampai saat ini masih sangat besar, lebih dari 60% kebutuhan susu dalam negeri di impor dari luar dalam bentuk susu bubuk. Potensi pasar yang masih tersedia/terbuka luas membuat peluang usaha peternak yang menghasilkan susu segar sebenarnya sangat baik. Mencermati prospek usaha dan peluang pasar yang bagus, maka tergantung pada KPBS Pengalengan sebagai lembaga bisnis untuk menangkapnya.

Organisasi KPBS Pengalengan terdiri atas : 1) Anggota, 2) Pengurus, 3) Pengawas, 4) Pembina, 5) Penasehat, 6) Tim Konsultan, 7) Unit Pelayanan, 8) Unit Usaha (PT. BPR Bandung Kidul), 9) Tim Manajemen, 10) Keskretariat dan Humas. Jumlah pegawai akhir Tahun 2009 sebanyak 329. Berdasarkan jumlah personil yang terlibat dalam organisasi KPBS Pengalengan ditambah dengan jumlah pegawai bisa dikatakan bahwa KPBS Pengalengan sebagai sebuah organisasi bisnis koperasi memikul beban cukup besar. Adapun perkembangan keanggotaan dari Tahun 2006 s.d Tahun 2009 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perkembangan Anggota KPBS Pengalengan**  
**(Tahun 2006 s.d 2009)**

No	Uraian	2006	2007	2008	2009
1	Anggota Aktif (org)	4.701	4.838	5.285	5.568
2	Non Aktif (org)	2.399	2.213	1.720	1.405
3	Aktif Kembali (org)	-	137	437	368
4	Anggota Diberhentikan (org)	-	49	46	52
5	Jumlah	7.100	7.051	7.034	6.973

Mencermati Tabel di atas jumlah anggota aktif KPBS Pengalengan dari Tahun 2006 s.d 2009 mengalami kenaikan sebesar 5,9 % hal ini

disebabkan karena berkurangnya jumlah anggota non aktif 2.399 orang Tahun 2006 menjadi 1.405 Tahun 2009 dan terdapatnya anggota yang aktif kembali sebanyak 69 orang.

## 1.2. **Unit Usaha**

KPBS Pengalengan menghasilkan produk dalam bentuk susu segar yang langsung dijual ke konsumen dalam kemasan berbentuk pak dan susu segar yang dijual ke industri pengolahan susu. Kebijakan koperasi dalam menjual hasil produksi memilih lebih berorientasi pada penjualan langsung pada konsumen akhir daripada menjual ke Industri Pengolahan Susu. Penjualan produk langsung pada konsumen dalam bentuk kemasan berupa pak memberikan keuntungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan menjual ke Industri Pengolahan Susu. Sebagai lembaga koperasi yang melayani kepentingan anggota yang terdiri dari para peternak maka bidang pelayanan dan usaha yang disediakan KPBS Pengalengan kepada anggota meliputi :

- a) Unit pelayanan produksi dan pengolahan
- b) Unit pelayanan angkutan dan pemasaran
- c) Unit pelayanan PMT Cirebon
- d) Unit pelayanan pembibitan dan hijauan
- e) Unit pelayanan kesehatan hewan dan anggota
- f) Unit pembinaan dan pendampingan kelompok

g) Unit usaha PT. BPR Bandung Kidul

### **1.3. Analisa Keuangan**

Pembelanjaan perusahaan dalam konteks sumber dan penggunaan dana merupakan masalah yang sentral dihadapi suatu lembaga bisnis termasuk koperasi. Pembelanjaan perusahaan memerlukan perhatian khusus agar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam kaitan dengan perencanaan laba yang telah ditetapkan dapat lebih maksimal terrealisir. KPBS meskipun merupakan badan usaha berbentuk koperasi namun tetap merupakan lembaga bisnis yang melakukan proses produksi seperti kebanyakan perusahaan pada umumnya. KPBS sebagai wadah kelembagaan peternak yang bergerak dalam usaha peternakan untuk memproduksi susu dan kemudian mengolah atau menjual ke industry yang membutuhkan bahan baku susu sudah barang tentu berkerja untuk mendapatkan laba guna memenuhi kewajiban dan kesinambungan usaha koperasi. Kinerja koperasi sebagai badan usaha mesti berada dalam kondisi baik dan efisien, biaya produksi harus ditekan semenimal mungkin tanpa mempengaruhi mutu produksi, sebaliknya hasil produksi harus bisa terjual dengan maksimal dengan harga yang pantas (harga pasar).

Pembelanjaan perusahaan (pengadaan dan penggunaan dana) sangat terkait erat dengan sehat tidaknya kondisi financial perusahaan yang tercermin dari indikator keadaan Likwiditas, Solvabilitas dan

Solvabilitasnya. Kondisi likuid menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek, kondisi solvable menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Posisi rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil penggunaan aktiva yang ada. Kondisi yang ditemukan berlaku untuk semua jenis perusahaan baik perusahaan dagang maupun jasa termasuk KPBS Pengalengan yang bergerak dalam industri persusuan. Analisa rasio keuangan KPBS Pengalengan akan dilihat, sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas (Current Ratio) atau kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (hutang lancar) apabila jatuh tempo dapat diketahui dengan membandingkan harta lancar dengan hutang lancar (jangka pendek) :

$$\text{Ratio Likuiditas (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100 \%$$

2. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur berapa besarnya aktivitas koperasi dimodali pinjaman dari luar (hutang jangka pendek dan jangka panjang), akan diketahui dengan cara membandingkan antara jumlah semua hutang dengan seluruh jumlah aktiva :

$$\text{Ratio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

3. Rasio Rentabilitas (ROE) adalah ratio seberapa besar modal sendiri dapat menghasilkan SHU dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan jumlah kekayaan bersih, yaitu:

$$\text{Ratio Rentabilitas} = \frac{\text{Total SHU}}{\text{Aktiva Usaha}} \times 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan sebagaimana di kemukakan diatas maka dapat diketahui perkembangan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas selama 3 (tiga) tahun KPBS Pengalengan pada Table berikut :

**Tabel 4**  
**Perkembangan Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas**  
**KPBS Pengalengan (2007-2009)**

No	Uraian	Tahun			Rata
		2007	2008	2009	
1	Likuiditas	124,66 %	117,08 %	119,25 %	120,33 %
2	Solvabilitas	68,42 %	71,59 %	72,16 %	70,72 %
3	Rentabilitas	5,81 %	5,72 %	5,21 %	5,58 %

Mencermati Tabel di atas secara rata-rata berdasarkan tahun 2007 kelihatan bahwa tingkat likuiditas KPBS Pengalengan mengalami penurunan sebesar 4,33 %, solvabilitas naik 2,3 % dan rentabilitas turun sebesar 0,23 %. Atas dasar perkembangan data di atas bisa dikatakan

dalam 3 tahun terakhir kinerja usaha KPBS Pengalengan tidak memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Kondisi bisnis KPBS Pengalengan bisa dikatakan dalam situasi stagnan namun tetap sehat walaupun dengan tingkat rentabilitas yang tidak terlalu tinggi (5,58%).

#### 1.4. Permodalan

Pencatatan permodalan koperasi antara satu koperasi dengan koperasi lain memang terdapat perbedaan, namun pada prinsipnya sama tergantung pada komponen permodalan yang mereka miliki. Pada dasarnya permodalan koperasi terdiri atas : simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan donasi yang disebut dengan modal sendiri. Perkembangan modal sendiri pada KPBS Pengalengan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Perkembangan Permodalan KPBS Pengalengan**

No	Uraian	Tahun (dalam Rp 1000,-)			Rata
		2007	2008	2009	
1	Simpanan Pokok	96.290	95.920	115.840	102.683
2	Simpanan Wajib	2.888.712	3.057.557	3.361.546	3.102.606
3	Simpanan MT	793.325	792.957	982.957	854.413
4	Simpanan PMT	1.214.946	1.235.297	1.420.324	
5	Simpanan Khusus Rp.15	461.966	1.024.727	1.507.113	
6	Simpanan Khusus Rp.10	598.965	993.747	1.375.742	
7	Simpanan Asset	654.320	-	641.369	
8	Simpanan DTR	117.368	-	114.135	
9	Modal Kerja BPR	-	-	1.200.000	
10	Cadangan	7.028.123	6.135.055	6.398.838	
11	Donasi	1.264.248	1.564.200	1.564.200	
	Jumlah	15.118.263	16.861.851	18.682.067	



Perkembangan permodalan koperasi berdasarkan tabel diatas tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, walaupun terjadi peningkatan namun peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun bisa dikatakan kurang signifikan atau kondisinya statis karena peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar. Dalam hal ini secara umum bisa dikatakan perkembangan usaha koperasi dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini bisa saja terjadi karena harga jual susu, atau volume usaha produk tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan disisi lain ongkos produksi masih belum bisa ditekan atau efisiensi pengelolaan usaha masih belum bisa ditingkatkan.

Perkembangan Asset dan perolehan Laba Usaha KPBS Pengalengan bisa dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

**Tabel 6**  
**Perkembangan Asset dan Laba Usaha**  
**KPBS Pengalengan (2007-2009)**

No	Uraian	Tahun (posisi 31 Desember, dlm Rp1000,-)			
		2006	2007	2008	2009
1	Total Asset	36.245.692	50.657.748	62.758.863	70.595.478
2	Peningkatan Asset.	-	14.412.055	12.101.115	7.836.614
3	Laba Usaha	-	878.262	965.144	974.724
4	Peningkatan Laba Usaha .	-	-	86.881	9.580

Mencermati data di atas, sungguhpun Total Asset kelihatan meningkat dari tahun ke tahun, namun kenaikan tingkat pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Sama halnya dengan laba usaha sejak tahun 2007 mengalami peningkatan samapi tahun 2009, namun besarnya peningkatan pertahun mengalami penurunan yang drastis. Bisa disimpulkan kinerja usaha KPBS Pengalengan sedang mengalami penurunan yang cukup berarti.

Berdasarkan diskusi dengan pengurus dan bagian keuangan serta mengamati struktur neraca KPBS maka tidak ditemukan modal penyertaan dari pihak luar ke koperasi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan modal penyertaan koperasi pada pihak luar (pihak ke 3) dalam bentuk investasi tercatat sebesar Rp. 110.460.012,00 pada Hotel Puri Pangalengan ( 30% dari nilai investasi).

## **2. Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU), Lembang.**

### **2.1. Kelembagaan**

KPSBU Lembang adalah koperasi peternakan yang hasil utamanya adalah susu segar, saat ini koperasi ini memiliki produksi terbesar nasional dengan produksi susu 150.000 liter per hari, dengan

populasi sapi lebih dari 19.000 ekor sapi perah. Seluruh Anggota KPSBU Lembang yang jumlahnya 6.907 orang.

Dari tabel 7 yang tertera dibawah dapat dilihat bahwa pada dari tahun 2007 ke tahun 2008 ada peningkatan jumlah anggota sebanyak 125 orang atau naik sebesar 2 %. Sedangkan pada tahun 2009 ada peningkatan jumlah anggota sebanyak 555 orang atau naik 8,75% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 7**  
**Keragaan Kenggotaan KPSBU Lembang**

Tahun	Anggota	Calon Anggota	JUMLAH
2007	4.656	1.570	6.226
2008	4.525	1.826	6.351
2009	4.990	1.917	6.907

## 2.2. Usaha Produksi Susu

Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) bergerak di bidang industri yang mengelola susu menjadi susu olahan dan mengkoordinir usaha peternakan masyarakat dalam wadah

kelembagaan koperasi. Keragaan produksi Susu KPSBU dapat dilihat pada tabel 8 dibawah.

Pada tahun 2007 KSPBU menampung produksi susu sapi dari anggota sebanyak 37.425.742 liter, sedangkan yang direncanakan sebesar 36.500.000 liter ada kenaikan sebesar 2.54 % dari yang di rencanakan. Sedangkan pada tahun 2008 KPSBU dapat menampung susu sapi dari anggota sebesar 40.312.703 liter dari 36.500.000 liter produksi yang di rencanakan atau naik sebesar 10.45%

**Tabel 8**  
**Keragaan Produksi Susu KPSBU Lembang**

TAHUN	Produksi Susu (liter)		Persentasi Rencana Thd Realisasi (%)
	Realisasi	Rencana	
2007	37.425.742	36.500.000	2.54%
2008	40.312.703	36.500.000	10.45%
2009	46.202.925	40.150.000	15.08%

Untuk tahun 2009 KPSBU dapat menampung produksi susu sapi dari anggota sebanyak 46.202.925 liter naik 15.08% dari produk susu sapi anggota yang di rencanakan sebesar 40.150.000 liter.

### 2.3. Pemasaran

Pada tahun 2007 KPSBU memasarkan susu pada Industri Pengolahan Susu (IPS) sebesar 33,314.389 liter atau 89 % dari total produksi sedangkan 3.053.086 dipasarkan ke konsumen langsung dan sisanya sebesar 816.124 liter d pasarkan ke agen.

Pada tahun 2008 pemasaran susu oleh KPSBU ke IPS sebesar 36.971.180 liter atau 91.69% dari total produksi sedangkan sebesar 2.174.612 liter dipasarkan langsung ke Konsumen dan sisanya sebesar 159.599 liter di pasarkan ke agen

Begitu juga pada tahun 2009 KPSBU memasarkan susu ke IPS sebesar 42.250.203,50 liter atau 91,53% sisanya di pasarkan ke konsumen langsung sebesar 2.553.274.50 liter dan sisanya 159.599 liter di pasarkan ke Agen, seperti yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**

**Keragaan Pemasaran Susu KPSBU Tahun 2007 s/d 2009**

Tahun	Pemasaran		
	IPS	Konsumen langsung	Agen
2007	33.314.389	3.053.086	816.124
2008	36.971.110	2.174.612	122.685

2009	42.250.203,50	2.553.274.50	159.599
------	---------------	--------------	---------

#### 2.4. Dana Bergulir

Kemeneg Koperasi dan UKM pada tahun 2006 mengucurkan dana untuk program Bantuan Perkuatan ke Kabupaten Bandung. Salah satu koperasi penerimanya adalah KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara) Lembang, saat ini. KPSBU berada wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yaitu kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Bandung tahun 2008. Setelah pemekaran ini, wilayah KPSBU berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat, Bandung dan Subang, kemudian pada tahun 2008 KPSBU menjadi koperasi primer tingkat propinsi dan namanya menjadi KPSBU Jabar.

KPSBU Jabar adalah koperasi peternakan yang hasil utamanya adalah susu segar, saat ini koperasi ini memiliki produksi terbesar

nasional dengan produksi susu 150.000 liter per hari, dengan populasi sapi lebih dari 19.000 ekor sapi perah.

Seluruh Anggota KPSBU Jabar yang jumlahnya 7000 orang adalah peternak sapi perah, jadi kegiatan memelihara sapi, pemerah susu, menyabit rumput dan kegiatan peternakan lainnya merupakan kegiatan rutin setiap rumah tangga anggota. Walaupun rata-rata kepemilikan sapi hanya 3 ekor per keluarga, usaha peternakan ini dijadikan usaha pokok.

KPSBU Jabar sebagai lembaga ekonomi milik masyarakat peternak ini hanya melayani anggotanya saja, seperti pelayanan kesehatan hewan dan kawin suntik (iseminasi buatan) untuk ternak, layanan waserda untuk kebutuhan keluarga dan sapronak, layanan pakan ternak konsentrat, layanan kesehatan untuk anggota serta layanan pinjaman dana tanpa bunga menjadi kegiatan berkoperasi.

Bantuan Perkuatan yang diterima KPSBU Jabar tahun 2006 diperuntukan untuk Pengadaan sapi Perah Lokal sejumlah 75 ekor dengan nilai Rp. 525 juta. Dimana sapi sejumlah itu dikreditkan kepada 75 orang anggota, masing-masing mendapat satu ekor. Jenis sapi yang dikreditkan ini adalah sapi lokal FH (Frisian Holstein) dara bunting, usia sekitar 20 -24 bulan. Dengan kisaran harga antara Rp 6,6 juta sampai Rp.6,85 juta.

Kredit ini tanpa bunga mulai disebarkan 14 Desember 2006, dan dicicil melalui setoran susu setelah sapi melahirkan serta melalui pembayaran dengan pedet keturunannya, setoran susu perbulan sekitar Rp 165 ribu atau Rp5.500 / hari atau kurang dari 2 liter per hari, ditambah pembayaran dari penjualan pedet sesuai harga pasar yang berlaku saat pembayaran, diharapkan selama 3 tahun kredit bisa lunas, dan pada kenyataannya sesuai dengan harapan. Semua transaksi tercatat dalam register khusus.

Hasil cicilan dari debitur kemudian digulirkan kembali kepada anggota lainnya yang membutuhkan, mulai 9 September 2008, KPSBU dapat menggulirkan kembali kredit sapi dengan pola yang sama. Sampai bulan Juli 2010, sapi yang digulirkan kepada anggota sejumlah 82 ekor. Harga sapi dara bunting saat ini Rp 12 juta – 13 Juta / ekor.

Jadi dana Bantuan Perkuatan sejumlah Rp. 525 juta, selama 3 tahun 7 bulan telah memberi manfaat kepada 157 orang peternak kecil dan semoga lebih banyak lagi yang bisa terbantu.

Sering terjadi kejadian seperti ini: Seorang peternak yang memiliki satu ekor sapi perah, kemudian sapiunya sakit dan terpaksa harus dipotong paksa. Harga sapi Rp.13 juta jadi Rp.8 juta dan peternak tidak bisa beli lagi sapi perah pengganti untuk menopang keluarganya, kemudian mendapat bantuan kredit dari Dana Bergulir ini sebesar Rp 5 juta, lalu peternak tersebut bisa memiliki sapi baru dan menghasilkan



susu. Hal ini terjadi pada Suryana bin Didi (9680) di Kampung Cibedug Rt 04/ Rw 11 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, serta Suparman (8971) , Kp. Bukanagara Rt 01/ Rw 10 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang. Kabupaten Bandung Barat.

Sampai saat ini, banyak peternak yang mengajukan penggunaan dana dari program ini, bahkan dana KPSBU yang sudah tersedot sebanyak Rp. 138 juta, dan masih ada 22 orang lagi yang sedang menunggu giliran, atau dana yang diperlukan sebanyak Rp.250 juta.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan program kredit bergulir tanpa bunga dari Dana Bantuan Perkuatan Kementrian Negara Koperasi dan UKM, semoga lebih banyak lagi manfaat yang diraih, kita menyadari sungguh sangat memberatkan masyarakat kecil pedesaan apabila kredit ini memiliki bunga komersial. Pengurus beserta Anggota KPSBU, mengucapkan terima kasih kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM beserta jajarannya atas kepercayaan dan kerjasama yang selama ini dijalin dengan baik.

### **3. PT Industri Susu Alam Murni**

PT Industri Susu Alam Murni (ISAM) merupakan perusahaan pengolahan susu segar milik koperasi yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Dengan mendirikan pabrik pengolahan susu, Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia (GKSI ) sebetulnya selangkah lebih maju

dalam mewujudkan mimpi gerakan koperasi susu di tanah air. Sayang, pabrik itu gagal dikelola dengan baik. Menyandarkan pasar susu peternak hanya pada Industri Pengolahan Susu (IPS), terbukti tidak menguntungkan. Jumlah IPS besar yang hanya sekitar 13 unit, cenderung membentuk pasar secara tidak sempurna, bersifat oligopolistik. Posisi tawar peternak, selalu rendah, meskipun mereka sudah tergabung dengan koperasi. Karena itu, wajar jika kalangan gerakan koperasi susu bermimpi untuk punya pabrik pengolahan sendiri.

PT Isam sebenarnya merupakan pengembangan dari unit usaha Milk Treatment (MT) di Ujungberung-Bandung, yang sebelumnya dimiliki oleh GKSI Pusat. Tapi, seiring dengan pemekaran organisasi di tubuh GKSI, yang kemudian melahirkan GKSI Jawa Barat, Milk Treatment (MT), atau sarana pendingin susu ini menjadi milik bersama GKSI Pusat dan GKSI Jawa Barat. Selanjutnya untuk lebih memungsikan keberadaan MT, dari hanya sekadar menampung susu segar dari peternak dan kemudian ditingkatkan menjadi industri pengolahan susu, dibentuklah perusahaan. Itulah PT ISAM.

Tim peneliti, yang mengumpulkan data mengenai perusahaan milik koperasi ini, mengalami kesulitan dalam memperoleh data mengenai perusahaan ini, terutama yang menyangkut masalah keuangan. Padahal, jika bisa didapat data keuangannya, akan menjadi contoh yang sangat baik mengenai penyertaan modal yang dilakukan

oleh koperasi, bukan hanya penyertaan modal ke dalam koperasi. Melalui obrolan informal dengan pegawai perusahaan didapat informasi jika perusahaan ini sedang mengalami masalah keuangan yang serius.

Dari investigasi yang dilakukan oleh Pusat Informasi Perkoperasian (PIP), diduga permasalahan yang melanda perusahaan ini muncul akibat salah urus. Manajemen (direksi) yang ditugasi untuk mengelola usaha, tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga perusahaan merugi terus. Buntutnya, pabrik yang berlokasi di Ujungberung-Bandung Timur ini terancam disita, akibat utang yang semakin menumpuk, antara lain berupa kredit dari Bank BRI.

Jumlah kredit yang digelontorkan Bank BRI kepada PT ISAM, sebesar Rp 12,5 miliar, macet total. Bank pelat merah ini sudah mengirim ultimatum, untuk menyita PT ISAM, apabila tidak melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo. Seperti diakui oleh Dedi Setiadi, Ketua Umum GKSI Pusat, bahwa persoalan yang kini dihadapi PT ISAM, memang sangat berat. Ia bersama pengurus lain kini sedang mendekati Bank BRI untuk mencari solusi. PT ISAM juga dikabarkan tersangkut dengan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 17,4 miliar.

Dana ini sebenarnya adalah dana atas nama empat koperasi susu di Jawa Barat. Namun atas kesepakatan bersama dipakai untuk

menambah permodalan PT ISAM. Hal ini bisa terjadi karena pengajuan dana dilakukan lewat GKSI. Dana yang cair pada tahun 2003 itu, hanya sebentar saja mampir di rekening beberapa koperasi, seperti KUD Gemah Ripah, KUD Sinar Jaya, KUD Tani Mukti dan KUD Karya Nugraha, selanjutnya ditrasfer ke PT ISAM, atas nama GKSI. Djodjo Suhardja, Ketua KUD Gemah Ripah Kuningan mengaku KUD nya mendapat dana bergulir sebesar Rp 3,8 miliar. Hal yang sama juga dilakukan oleh KUD Sinar Jaya (Rp 4,9 miliar), KUD Tani Mukti Ciwidey (Rp 4,9 miliar), dan Karya Nugraha (Rp 3,8 miliar).

Ketika dana ini ditanyakan kepada Dedi Setiadi, ia mengaku belum paham betul. Alasannya, ia baru saja terpilih sebagai Ketua Umum GKSI pusat. Jadi belum sepenuhnya persis tahu apa yang terjadi di PT ISAM. Kalaupun misalnya itu benar, akan ditanyakan dulu kepada direksi lama, yang sebagian sudah diberhentikan. Dedi berpendapat, bahwa pengelolaan PT ISAM selama ini terkesan tidak efisien. Manajemen dengan sejumlah karyawan berada di Jakarta, sedang pabrik ada di Bandung. Ini menimbulkan biaya yang besar. Padahal usaha yang dikerjakan hanya berupa makloon, atau order pekerjaan milik orang lain, yaitu PT Danone Dairy Indonesia. Kalaupun ada susu UHT, atau susu kemas yang diproduksi sendiri oleh PT Isam, jumlahnya tidak seberapa. Menurut Dedi, meskipun GKSI Jawa Barat punya saham di PT ISAM, soal manajemen tidak ikut campur. Itu sepenuhnya berada

ditangan direksi. Jadi merekalah yang harus bertanggung jawab atas ambruknya PT ISAM.

Kasus PT ISAM bukan saja mengindikasikan masih banyaknya permasalahan dalam gerakan koperasi susu Indonesia, tetapi juga menyalakan sinyal penting tentang masih banyaknya persolan yang harus dibenahi, jika koperasi mau bicara banyak di industri susu nasional. Upaya untuk itu memang telah mulai nampak dilakukan oleh direksi yang baru dibawah kordinasi Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jabar yang berencana menaikkan kapasitas pengolahan pabrik PT ISAM dengan memanfaatkan pinjaman Bank Himpunan Saudara 1906 senilai Rp1,5 miliar.

Ketua Umum GKSI Jabar Dedi Setiadi mengatakan beberapa perusahaan rencananya akan menggunakan fasilitas PT ISAM di kawasan Gedebage Kota Bandung tersebut untuk membuat susu segar olahan, seperti PTKalbe Farma, beberapa koperasi, dan Pemprov Jabar. Saat ini kapasitas terpasang pabrik ISAM baru 8 juta cangkir (cup) per bulan. Pesanan saat ini paling besar dari PT Danone untuk memproduksi Milkuat sebanyak 4,5 juta-7 juta cup per bulan. Menurut dia, GKSI Jabar masih belum memutuskan waktu mencairkan dana itu, meski bank tersebut siap untuk dicairkan kapan saja, karena GKSI Jabar dan beberapa calon rekanan masih mengalkulasi volume susu yang akan diolah. PT Kalbe Farma rencananya bekerja sama dengan GKSI

Jabar untuk pengadaan susu segar bagi karyawannya. Sementara itu, Pemprov Jabar akan bekerja sama dalam pengadaan susu segar sebagai makanan tambahan bagi anak sekolah. Kerjasama dengan Pemprov Jabar kemungkinan besar terealisasi karena sudah masuk dalam rencana pembangunan dan akan dianggarkan di APBD.

Peningkatan kapasitas pengolahan susu di PT ISAM sebagai langkah GKSI Jabar mengantisipasi anjloknya penjualan susu ke industri pengolahan susu (IPS) yang menjadi pasar utama peternak. Penurunan harga susu di pasar internasional akan mengakibatkan harga susu peternak juga mengalami penurunan di tengah kenaikan harga pakan dan biaya transportasi yang terus meningkat.

## KALIMANTAN SELATAN

Modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan badan lainnya. Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal (pasal 3 dan pasal 4, PP no: 33 tahun1998). Pasal 15 PPno: 33 tahun 1998 tersebut menyatakan; koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Koperasi). Walaupun sudah lebih satu dasawarsa berlalu, nyatanya penyertaan modal pada koperasi ini belumlah menggembirakan, bahkan dapat dikatakan stagnan, terutama modal penyertaan yang berasal dari anggota masyarakat, badan usaha, dan badan badan lainnya.

Modal bantuan dari pemerintah kepada koperasi, khususnya dari pemerintah daerah, sebenarnya sudah banyak dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah, namun tidak spesifik sebagai modal penyertaan. Untuk itu mungkin layak untuk dikaji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang telah melaksanakan modal penyertaan kepada koperasi. Pada tahun 2006 pemerintah daerah menyertakan modalnya sebesar Rp 1 milyar kepada 6 koperasi. Sesuai dengan PP, pelaksanaan modal penyertaan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian, dalam hal ini disebut Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP), yang dilakukan antara pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan enam koperasi tersebut.

Dalam SPMPKOP disebutkan modal penyertaan harus dikembalikan selama lima tahun dengan satu tahun masa tenggang (grace period), jadi sebesar 25% pertahun dimulai tahun kedua. Keuntungan usaha yang diperoleh, setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan, dibagi menjadi 30% untuk pemerintah daerah, sedangkan yang 70%nya untuk koperasi. Apabila menderita kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama secara proporsional antara koperasi dan pemerintah daerah.

Proses penyertaan modal dari Pemprov Kalsel kepada koperasi ini dapat diuraikan secara sederhana dengan alur proses sebagai berikut:

1. Adanya Program dari Pemerintah Provinsi untuk Modal Penyertaan Kepada Koperasi dan Badan Usaha lainnya untuk Tahun Anggaran
2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penyertaan Modal Pemprov untuk Tahun Anggaran
3. Sosialisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan ke Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
4. Penyampaian Proposal dari Koperasi ke Dinas masing-masing untuk rekomendasi dan layak untuk diprogramkan ke Pokja Fasilitasi penyertaan Modal Pemprov yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan tentunya didukung oleh Dana APBD untuk kegiatan tersebut.



5. Dilakukan verifikasi oleh Tim Pokja ke Koperasi masing-masing Kab/Kota yang mengusulkan untuk mendapatkan program Modal Penyertaan.
6. Dilakukan Penilaian sekaligus Scoring oleh tim atas usulan koperasi. Dimaksud untuk diproses lebih lanjut dengan nilai score yang disepakati oleh tim yang tentunya disesuaikan dengan dana yang tersedia oleh Pemerintah Daerah untuk program Tahun Anggaran yang disetujui oleh Dewan (DPRD Prov)
7. Adanya Penetapan oleh tim atas koperasi-koperasi yang dicalonkan yang tentunya melalui seleksi tadi yang tentunya layak sesuai kebutuhan dan ketetapan tim.
8. Kemudian proses penetapan melalui Perda atas penyertaan modal Pemprop kepada koperasi yang sudah ditetapkan baik jumlah koperasinya maupun besaran berapa dana yang disertakan kepada masing-masing koperasi ybs.
9. Jika Perda sudah ditetapkan, baru tim akan mengusulkan kembali kepada Gubernur Kepala Daerah agar koperasi calon penerima di SK kan oleh Gubernur
10. Koperasi calon penerima dipanggil untuk memberitahukan keputusan Gubernur tersebut sekaligus untuk membahas Surat Perjanjian Bersama antara Gubernur dengan Pengurus Koperasi yang bersangkutan, yang

didalam memuat sebagaimana perjanjian masing masing koperasi.  
Diantaranya penyeteran pokok maupun bagi hasil ( terlampir )

11. Tim fasilitasi melalui Dinas yang membidangi urusan koperasi akan menyiapkan proses pencariran dana kepada rekening Bank masing-masing koperasi melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan
12. Tugas dan kewajiban koperasi penerima modal penyertaan Pemprov tertuang dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan ( SPMP ) Koperasi.
13. Koperasi berkewajiban menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan selatan dan ditembuskan pula ke Dinas yang membidangi urusan Koperasi Kab/Kota
14. Dinas Koperasi merekap laporan dari Koperasi per 3 bulan ( triwulan ) untuk dievaluasi dan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan dan ditembuskan ke DPRD

Melihat prospek penyertaan modal dari Pemprov Kalsel tersebut cukup berhasil, program tersebut dilanjutkan pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Pada tahun 2008 Pemprov Kalsel menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,750 milyar dan sebanyak Rp 10 milyar untuk tahun 2009. Dana tersebut tentunya sudah atas persetujuan DPRD, karena dituangkan melalui Peraturan Daerah. Penyertaan modal Pemprov Kalsel ini dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10  
**Data Penyertaan Modal**  
**Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Koperasi**  
 ( 30 Juni 2010 )

TAHUN	BESARNYA MODAL PENYERTAAN AWAL PROGRAM	KINERJA PEMANFAATAN MODAL PENYERTAAN		
		PEMBERIAN PINJAMAN		ANGSURAN PINJAMAN
		JUMLAH (Rp)	PROYEKSI JASA ( Rp)	POKOK (Rp)
2006	1,000,000,000	4,055,224,000	933,166,000	4,076,693,222
2008	4,750,000,000	11,733,418,800	2,600,141,350	7,368,075,500
2009	10,000,000,000	13,296,987,000	3,939,344,650	3,411,687,097

Untuk keperluan penelitian ini, responden yang ditetapkan adalah koperasi penerima modal penyertaan program Pemprov Kalsel tahun 2006, jadi ada 6 responden koperasi. Penetapan ini tentunya dengan berbagai pertimbangan sebagaimana telah diulas sebelumnya, juga karena koperasi yang menjadi responden telah menjalani program ini sekitar 3 tahun, sehingga dianggap cukup waktu untuk dievaluasi. Koperasi yang menjadi responden inilah yang dialami permasalahan modal penyertaannya. Laporan keragaan tentang koperasi responden penerima modal penyertaan ini seperti terlihat pada tabel 11 dan tabel 12.

Pada tabel 11 dapat dilihat penyebaran dana modal penyertaan dari Pemprov Kalsel untuk ke enam koperasi penerimanya, mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. Dari koperasi, dana tersebut diteruskan atau dipinjamkan kembali kepada nasabah yang juga menjadi anggota koperasi. Pemberian pinjaman kepada anggota juga tidak sama besarnya, tentunya berdasarkan kelayakan masing-masing anggota calon penerima pinjaman. Oleh karena

besaran pemberian pinjaman kepada anggota bervariasi antar anggota suatu koperasi maupun antar anggota di enam koperasi penerima.

Tabel 11

Modal Penyertaan Pemprov Kalsel Kepada Koperasi Tahun 2006

NO	NAMA KOPERASI / KJKS	ALAMAT	NILAI MODAL PENYERTAAN DI AWAL PROGRAM	
			Rp	Org
1	2	3	4	5
1.	KJKS TELADAN	Jl. Ratu Zaleha No. 192	200,000,000	14
2.	KPN GURU-GURU	Jl. H. Basri Banjar Utara	100,000,000	24
3.	KPN GURU-GURU	Jl. Kelayan Banjar Selatan	100,000,000	-
4.	KPN PELITA TIMUR	Jl. Gatot Subroto	100,000,000	20
5.	KPN DHARMA PRAJA	Jl. Jend. Sudirman	100,000,000	10
6.	KOP. WELAS ASIH	Jl. A. Yani Km. 36,5 Banjarbaru	400,000,000	63
<b>TOTAL</b>			1,000,000,000	131

Evaluasi yang dilakukan terhadap laporan akhir tahun 2008 yang dilakukan oleh Gopar (2009), menunjukkan gambaran yang menggembarakan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel terlampir, dapat dikutip adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat perputaran dana sebesar 3,34 kali (pemberian pinjaman sebesar Rp 3.343.574.000,- atau 334 % dari modal awal sebesar Rp 1.000.000.000,-
- 2) penerimaan angsuran pinjaman sebesar Rp 2.490.547.503,- dengan jasa yang diterima sebesar Rp 514.672.378,- atau 51,47% dari modal penyertaan awal sebesar Rp 1 milyar.
- 3) Tingkat pengembalian angsuran pinjaman anggota kepada koperasi cukup lancar, belum terdapat ada tunggakan.
- 4) Kewajiban pengembalian pokok pinjaman pada tahun pertama yang telah disetor oleh koperasi ke kas daerah sampai Desember 2008 sebesar Rp 325.002.000,- sedangkan kewajiban bagi hasil yang disetor sebesar Rp 130.803.685,-.

Melihat hasil yang menggembirakan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan lagi modal penyertaan kepada koperasi pada tahun 2008 dengan menyertakan modal sebesar Rp 4.750.000.000,- kepada 29 koperasi. Besarnya modal penyertaan untuk setiap koperasi disesuaikan dengan kemampuan koperasi untuk menyerapnya, demikian juga masa pengembaliannya yang bervariasi antara 5 tahun dan 10 tahun dimulai terhitung Januari 2009. Kemudian untuk tahun 2009 Pemprov Kalsel menggelontorkan lagi dana sebesar Rp 10 milyar sebagai penyertaan modal untuk 49 koperasi, dengan besaran dan masa pengembalian yang bervariasi untuk setiap koperasi.

Tabel 12  
Kinerja Penyertaan Modal Pemprov Kalsel Program Tahun 2006  
(Juli 2010)

NO	NAMA KOPERASI / KJKS	PEMBERIAN PINJAMAN		ANGSURAN PINJAMAN			SISA PINJAMAN		
		Org	JUMLAH (Rp)	Org	POKOK (Rp)	JASA DITERIMA (Rp)	Org	POKOK (Rp)	JASA (Rp)
1	2	6	7	9	10	11	12	13	14
1.	KJKS TELADAN	116	559,950,000	115	525,950,000	88,395,000	116	34,000,000	5,900,000
2.	KPN GURU-GURU	114	763,500,000	111	649,833,000	125,970,000	114	113,667,000	20,460,000
3.	KPN GURU-GURU	-	-	-	477,500,000	-	-	-	-
4.	KPN PELITA TIMUR	76	499,000,000	75	430,750,000	86,760,000	76	68,250,000	20,025,000
5.	KPN DHARMA PRAJA	23	237,000,000	22	142,972,222	34,700,000	22	94,027,778	32,000,000
6.	KOP. WELAS ASIH	642	1,995,774,000	642	1,849,688,000	426,276,000	57	146,086,000	22,130,000
<b>TOTAL</b>		971	4,055,224,000	965	4,076,693,222	762,101,000	385	456,030,778	100,515,000

Dari tabel 12 tersebut diatas dapat dievaluasi bahwa telah terjadi peningkatan kinerja program penyertaan modal Pemprov Kalsel pada tahun 2010 ini. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator berikut:

- 1) Ditinjau dari pemberian pinjaman, maka tingkat perputaran modalnya telah meningkat, dari 3,34 kali pada tahun 2009 menjadi sebesar 4 kali pada tahun 2010 (pemberian pinjaman sebesar Rp 4,055 milyar).
- 2) Jasa yang diterima sebesar Rp 762,1 juta, atau sebesar 76,21% dari modal penyertaan awal. Dengan masa 3 tahun berarti pendapatan

jasa lebih dari 25% pertahun, jauh lebih besar dibandingkan bunga pasar. Angka ini sebenarnya jauh lebih besar jika diperhitungkan bahwa salah satu koperasi, yaitu KPN Guru Guru, Jl Kelayan, Banjar Selatan, sudah mengembalikan modal penyertaan yang diterimanya pada tahun pertama.

- 3) Bagi Pemprov Kalsel, modal penyertaan yang telah diberikannya kepada koperasi ternyata dikembalikan lagi dengan lancar. Dapat dilihat pada tabel lebih dari separoh modalnya telah kembali, tersisa hanya Rp 456 juta, dari Rp 1 milyar yang dijadikan modal penyertaan.
- 4) Selain setoran pokok modal penyertaan, Pemprov Kalsel juga menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh koperasi, yaitu sebesar 30% dari keuntungan. Pada Juli 2010 setoran bagi hasil yang telah diterima Pemprov Kalsel adalah sebesar Rp 180,6 juta (sekitar 18%), atau rata rata 6% pertahun.

Mengkaji investasi pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam bentuk modal penyertaan ini kelihatannya memang cukup berhasil. Namun jika melihat jenis koperasi dan bidang usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan tersebut, yaitu simpan pinjam, dimana pinjaman kepada anggotanya masih dalam skala mikro, pelaksanaan modal penyertaan ini belumlah menyentuh sektor produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi. Padahal sejarah pembangunan koperasi peternakan menunjukkan kepada kita bahwa penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk pembangunan "cooling unit" pada

beberapa koperasi susu menunjukkan keberhasilan yang sangat menggembirakan, karena investasi tersebut membawa dampak kebelakang (backward impact) maupun dampak kedepan (upward impact) yang sangat baik.

**Tabel 13**  
**Penyetoran Bagi Hasil Oleh Koperasi Ke Pemprov Kal Sel**  
**Atas Penyertaan Modal Tahun 2006**  
**PER 23 JULI 2010**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp)</b>	<b>SETORAN BAGI HASIL (Rp)</b>	<b>KETERANGA N</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	KJKS TELADAN	200,000,000	8,920,000	
2.	KPN GURU-GURU Banjar Utara	100,000,000	16,500,000	
3.	KPN GURU-GURU Banjar Selatan	100,000,000	17,385,000	Pokok Pinjamam Sudah Lunas
4.	KPN PELITA TIMUR	100,000,000	18,250,000	
5.	KPN DHARMA PRAJA	100,000,000	11,330,720	
6.	KOP. WELAS ASIH	400,000,000	108,231,785	
<b>TOTAL</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>180,617,505</b>	

Pada beberapa sektor, terutama pertanian dan perkebunan rakyat, yang sangat tidak diminati pemodal dan kreditor untuk menanamkam modalnya pada koperasi, pemerintah dapat melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan modal penyertaan. Misalnya saja untuk pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit dan karet alam. Untuk mendirikan pabrik pengolahan kedua komoditi tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, yang tidak mungkin hanya



berasal dari modal internal koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pemerintah untuk memobilisasikan dana untuk membantu koperasi membangun pabrik pengolahan agar petani yang menjadi anggota koperasi dapat memetik nilai tambah (added value) yang dihasilkan dari pabrik pengolahan tersebut.

Mobilisasi dana tersebut bisa dari sumber tunggal, misalnya dari modal penyertaan, maupun dengan mengkombinasikannya dengan sumber dana lainnya, seperti kredit, dana bergulir, dan penjualan efek. Pada tahun 2004 pernah dicoba menggunakan dana bergulir kemitraan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit mini. Dana bergulir sebesar Rp 3 milyar tersebut tentu tidak cukup untuk membangun pabrik senilai Rp 15 milyar. Oleh karena itu dicarikan investor swasta yang mau bermitra dengan koperasi penerima dana bergulir tersebut. Karena kemitraan berdasarkan modal, maka akan dibentuk sebuah perseroan terbatas untuk mengelola pabrik tersebut. Agar koperasi menjadi pemilik dominan (memiliki lebih dari 50% saham) maka modal koperasi ditambah dari sumber perbankan.

Bagaimana memperoleh dana kredit perbankan? Permohonan kredit diajukan oleh masing masing anggota dengan agunan kebun sawit mereka. Dana kredit yang diperoleh diinvestasikan ke pabrik sebagai penyertaan modal dari anggota dan dikonversikan sebagai saham milik anggota. Pembayaran kredit yang diperoleh anggota dari perbankan tersebut dilakukan oleh perusahaan pengelola pabrik dengan memotongnya dari margin harga

pembelian tandan buah segar (TBS). Margin ditentukan berdasarkan selisih harga pembelian TBS oleh pabrik dan harga TBS dipasar umum. Entah sudah seberapa jauh perkembangannya, karena ketika terakhir kali penulis berkecimpung pada urusan tersebut, sudah ditandatangani nota kesepahaman antara dua koperasi dan pengembang swasta.

### **Model Kelembagaan Untuk Modal Penyertaan Pada Koperasi**

Penyertaan modal kepada koperasi memberikan konsekuensi kelembagaan pada koperasi, baik pada bentuk kelembagaannya maupun pada sistem operasional dan prosedurnya. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi.

Modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi biasanya dilakukan untuk menambah modal pada satu kegiatan usaha koperasi yang sedang berkembang. Model kelembagaan pada pelaksanaan modal penyertaan seperti ini menimbulkan konsekuensi yang paling kompleks karena dua hal; hak suara dan hak keuntungan. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Oleh karena itu pemodal tidak mempunyai hak untuk pengelolaan dan pengawasan, yang berakibat pada lemahnya akses untuk penentuan hak keuntungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal hal

yang menjadi sumber wanpretasi biasanya dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan dalam surat perjanjian modal penyertaan. Mengingat kompleksitasnya biasanya koperasi menawarkan model modal penyertaan dengan tingkat pendapatan tetap, baik berupa nilai nominal maupun berupa prosentase tertentu dari keuntungan.

Modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi lebih mudah dan fleksibel lagi. Pada model ini pengelolaan dan administrasi dilakukan sendiri secara otonom oleh unit usaha, sehingga pemodal lebih mudah untuk mengikuti perkembangannya. Namun demikian pemodal tetap tidak bisa ikut dalam pengelolaan dan pengawasan, karena dua kegiatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama koperasi. Pemodal dapat mengikuti perkembangannya melalui sistem pelaporan. Oleh karena itu sistem pelaporan operasional menjadi hal penting yang harus masuk dalam perjanjian.

Model ketiga, yang seharusnya dapat dieksplorasikan secara maksimal oleh koperasi, adalah modal penyertaan pada badan usaha atau perseroan milik koperasi. Karena modal penyertaan dilaksanakan untuk perseroan, yang berlaku adalah peraturan dan undang undang perseroan terbatas. Pada model ini, kepemilikan, pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara koperasi dan pemodal secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Oleh karena itu, agar badan usaha tersebut tetap menjadi milik koperasi, proporsi kepemilikan saham perseroan harus dijaga agar tetap dominan sehingga tetap menjadi pemilik saham pengendali.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN**

#### **1. Kesimpulan**

Modal penyertaan pada koperasi merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk mengatasi permasalahan permodalannya yang terbatas. Untuk mengembangkan usahanya koperasi seharusnya tidak hanya bertumpu pada modal sendiri yang umumnya terbatas. Sebagaimana kita ketahui, modal sendiri koperasi umumnya hanya berasal dari simpanan anggota dan keuntungan usaha, biasanya sangat terbatas untuk digunakan mengembangkan usaha secara cepat.

Kegiatan usaha yang menguntungkan biasanya akan menarik, namun hal tersebut tidaklah cukup bagi pemodal untuk menanamkan uangnya dan barang modalnya pada usaha tersebut. Beberapa hal menjadi sangat penting bagi pemodal untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanamkan modalnya pada suatu usaha koperasi, misalnya kepastian usaha, transparansi pelaporan, pembagian keuntungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu koperasi harus selalu berinovasi untuk lebih menarik modal luar, terutama modal penyertaan. Inovasi tersebut dilakukan agar usaha koperasi menjadi lebih menarik bagi pemodal dengan tanpa meninggalkan jati diri yang harus selalu dipegang teguh koperasi. Jangan sampai upaya pragmatis

menyebabkan koperasi tidak lagi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatannya.

Penyertaan modal kepada koperasi memberikan konsekuensi kelembagaan pada koperasi, baik pada bentuk kelembagaannya maupun pada sistem operasional dan prosedurnya. Setidaknya ada tiga bentuk kelembagaan sebagai konsekuensi pelaksanaan modal penyertaan, yaitu: modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi, modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi, dan modal penyertaan pada perseroan milik koperasi.

Modal penyertaan langsung pada kegiatan usaha koperasi biasanya dilakukan untuk menambah modal pada satu kegiatan usaha koperasi yang sedang berkembang. Model kelembagaan pada pelaksanaan modal penyertaan seperti ini menimbulkan konsekuensi yang paling kompleks karena dua hal; hak suara dan hak keuntungan. Modal penyertaan pada model ini tidak mempunyai hak suara (nonvoting stock), karena hanya anggota yang mempunyai hak suara. Oleh karena itu pemodal tidak mempunyai hak untuk pengelolaan dan pengawasan, yang berakibat pada lemahnya akses untuk penentuan hak keuntungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hal hal yang menjadi sumber wanpretasi biasanya dinegosiasikan sejak awal dan dituangkan dalam surat perjanjian modal penyertaan. Mengingat kompleksitasnya biasanya koperasi menawarkan model modal penyertaan dengan tingkat pendapatan tetap, baik berupa nilai nominal maupun berupa prosentase tertentu dari keuntungan.

Modal penyertaan pada unit usaha otonom koperasi lebih mudah dan fleksibel lagi. Pada model ini pengelolaan dan administrasi dilakukan sendiri secara otonom oleh unit usaha, sehingga pemodal lebih mudah untuk mengikuti perkembangannya. Namun demikian pemodal tetap tidak bisa ikut dalam pengelolaan dan pengawasan, karena dua kegiatan tersebut dilakukan oleh dan atas nama koperasi. Pemodal dapat mengikuti perkembangannya melalui sistem pelaporan. Oleh karena itu sistem pelaporan operasional menjadi hal penting yang harus masuk dalam perjanjian.

Model ketiga, yang seharusnya dapat dieksplorasikan secara maksimal oleh koperasi, adalah modal penyertaan pada badan usaha atau perseroan milik koperasi. Karena modal penyertaan dilaksanakan untuk perseroan, yang berlaku adalah peraturan dan undang undang perseroan terbatas. Pada model ini, kepemilikan, pengelolaan dan pengawasan dilakukan bersama antara koperasi dan pemodal secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Oleh karena itu, agar badan usaha tersebut tetap menjadi milik koperasi, proporsi kepemilikan saham perseroan harus dijaga agar tetap dominan sehingga tetap menjadi pemilik saham pengendali.

Ketiga bentuk kelembagaan tersebut akan mengubah sistem operasional dan prosedur yang harus dijalankan oleh koperasi. Perubahan bentuk kelembagaan maupun sistem operasional tersebut pada tingkatan tertentu mungkin tidak bisa lagi hanya diatur dengan aturan internal dan perjanjian, tapi

sudah memerlukan pengaturan pemerintah atau perundangan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan Undang Undang.

## **2. Rekomendasi**

Pemerintah dapat menjadi pelopor dalam melaksanakan modal penyertaan ini dengan menanamkan modalnya kedalam tiga model seperti telah dibahas sebelumnya. Selain itu pemerintah perlu mendorong dilakukannya berbagai inovasi untuk membuat modal penyertaan menjadi opsi yang lebih menarik lagi bagi pemodal untuk menanamkan modalnya pada koperasi. Dorongan inovasi itu dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kaji tindak suatu inovasi, maupun penanaman modal secara langsung.

Penelitian dan pengembangan mengenai modal penyertaan ini masih sangat sedikit, sehingga belum banyak inovasi yang bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi untuk pengembangan permodalan koperasi melalui pemanfaatan modal penyertaan. Perhatian terhadap pengembangan koperasi melalui pemanfaatan modal penyertaan ini selayaknya lebih ditingkatkan lagi, apalagi jika dikaitkan dengan program pemerintah untuk mewujudkan 100 koperasi besar saat ini.

Program pembangunan 100 koperasi besar selayaknya akan lebih baik lagi jika melalui pengkajian penerapan inovasi modal penyertaan pada beberapa koperasi. Sudah dimaklumi, secara teori maupun praktek, jika mau membesarkan suatu usaha maka yang diperlukan adalah modal, dan salah

satu sumber permodalan murah yang dapat dimanfaatkan koperasi adalah modal penyertaan.

Langkah terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penyertaan modal langsung kepada koperasi yang memiliki prospek usaha bagus namun tidak memiliki modal yang cukup. Dengan pendampingan yang cukup, telah terbukti penyertaan modal kepada koperasi dapat membangun koperasi dengan baik, bahkan menjadi koperasi yang besar. Koperasi susu mungkin tidak akan bisa membangun “cooling unit” dan pabrik pengolahan susu jika tidak ada penyertaan modal dari pemerintah.

Hal yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaharui PP 33 tahun 1998 yang sudah berumur lebih satu dasawarsa namun masih kurang ditengok. Pembaharuan PP hendaknya agar PP lebih operasional dan lebih berorientasi keluar, artinya penekanan tidak hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan penyertaan modal ke koperasi, namun juga pada hal-hal yang menyangkut bagaimana caranya koperasi dapat menyertakan modalnya kepada usaha-usaha yang menguntungkan, terutama yang ada di koperasi lain.



## DAFTAR PUSTAKA

Draper, N .R. and H. Smith, **Applied Regression Analysis** , New York: John Wiley & Sons, 1981.

Gilbert, N. and H. Specht, **Planning for Social Welfare; Issues, Model, and Tasks** , New Jersey: Pretice-Hall, Inc., 1977.

Gopar, A.H., **Modal Penyertaan pada Koperasi**, paper, Hotel Mirah, Bogor, 28 April 2009.

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi.

Pusat Informasi Perkoperasian, Majalah, Edisi Mei 2008: [HTTP://www.majalah-pip.com/majalah](http://www.majalah-pip.com/majalah)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Jakarta: Pemerintah Koperasi, 1992.

Welch, S. and J. Comer, **Quantitative Methods for Public Administration, Techniques and Applications**, Chicago: The Dorsey Press, 1988.

## LAMPIRAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 33 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI**

Menimbang:

- a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha perlu mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA  
KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
3. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung-jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

## BAB II

### SUMBER DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

#### Pasal 2

Modal koperasi terdiri dari:

- a. modal sendiri;
- b. modal pinjaman;
- c. modal penyertaan.

### Pasal 3

Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:

- a. pemerintah;
- b. anggota masyarakat;
- c. badan usaha dan
- d. badan-badan lainnya.

### Pasal 4

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dan pemodal.

### Pasal 5

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama koperasi dan pemodal;
- b. besarnya modal penyertaan;
- c. usaha hak dan kewajiban pemodal dan koperasi;
- d. pengelolaan dan pengawasan;
- e. hak dan kewajiban pemodal dan koperasi
- f. pembagian keuntungan;

g. tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;

h. perselisihan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis.

### Pasal 6

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;
- b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
- c. mendapat persetujuan Rapat Anggota.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

(1) Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal

penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut.

#### Pasal 8

Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Penempatan dan pengadministrasian modal penyertaan pada koperasi:

- a. tunggal usaha dilaksanakan dalam satu pembukuan dengan pembukuan koperasi;
- b. serba usaha dilaksanakan dalam masing-masing Unit Usaha Otonom.

#### Pasal 10

- (1) Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan.
- (2) Keikutsertaan Pemodal dalam pengelolaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.



#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dapat dilakukan oleh Pengurus atau Pengelola.
- (2) Untuk koperasi serba usaha, pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dilakukan oleh Pengelola.

#### Pasal 12

- (1) Pengurus atau Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bagi usaha yang dibiayai modal penyertaan untuk mendapat persetujuan Rapat Anggota.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus atau Pengelola dapat mengikutsertakan Pemodal.

#### Pasal 13

- (1) Dalam Rapat Anggota, Pengurus dapat mengundang Pemodal untuk memberikan saran dan pendapat mengenai usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota, dan tidak turut menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan.

#### Pasal 14

- (1) Pengurus atau Pengelola usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyusun laporan tertulis mengenai kegiatannya sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Anggota.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan pula kepada Pemodal.
- (3) Atas permohonan tertulis dari Pemodal, Pengurus, atau Pengelola memberi izin kepada Pemodal untuk memeriksakan pembukuan usaha yang dibiayai modal penyertaan, risalah Rapat Anggota yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan daftar Pemodal.

#### Pasal 15

Koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.

### BAB V

#### PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemodal dapat mengalihkan modal penyertaan yang dimilikinya dalam koperasi.

- (2) Modal penyertaan yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada Pemodal lain dalam modal penyertaan atau kepada koperasi, melalui Pengurus atau Pengelola.
- (3) Dalam hal Pemodal lain dalam modal penyertaan atau koperasi tidak mengambil alih bagian modal penyertaan yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka modal penyertaan tersebut dapat ditawarkan kepada pihak lain yang berminat.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Koperasi yang telah menyelenggarakan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 28 Februari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 28 Februari 1998

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR: 47

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1998  
TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI

UMUM

Dalam menghadapi pasar bebas, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha harus mampu berperan serta dalam kegiatan perekonomian. Untuk itu, Pasal 42 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menegaskan bahwa koperasi selain memupuk modal sendiri, dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat, dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk memperoleh modal penyertaan guna menambah dan memperkuat struktur modal koperasi.

Atas dasar tersebut maka pelaksanaan modal penyertaan pada koperasi perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah guna mempertegas

kedudukan modal penyertaan pada koperasi dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur prinsip-prinsip modal penyertaan yang meliputi sumber modal penyertaan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraannya, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan.

Sekalipun modal penyertaan dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara koperasi dan Pemodal, tetapi sebagai bagian dari koperasi hal ini tidak terlepas dari pembinaan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur koperasi yang menyelenggarakan usaha yang dibiayai modal penyertaan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Menteri yang bersangkutan.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Sekalipun Peraturan Pemerintah ini hanya mencantumkan syarat minimal isi perjanjian antara koperasi dan Pemodal, namun perjanjian ini perlu mengatur secara lebih jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban serta mekanisme hubungan antar para pihak yang terlibat dalam modal penyertaan. Hal ini penting karena perjanjian tersebut merupakan dasar penyelenggaraan modal penyertaan.

Ayat (2)

Perjanjian dalam hal ini dapat dibuat di hadapan notaris atau secara bawah tangan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Rencana kegiatan ini harus memberikan gambaran tentang kelayakan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

"Nilai" dalam hal ini merupakan besarnya uang atau nilai barang modal yang ditanamkan.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini, maka Pemodal yang turut serta dalam pengelolaan dan turut menyebabkan kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan bertanggung jawab tidak saja terbatas pada dana yang ditanamkannya sebagai modal penyertaan, tetapi dapat melebihi jumlah tersebut, sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan karena kesalahannya.

Ketentuan ini juga berlaku meskipun Pemodal tidak turut secara langsung dalam pengelolaan, namun Pemodal yang bersangkutan dapat dibuktikan berperan dalam penentuan jalannya pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan menyebabkan kerugian tersebut



Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dengan ketentuan ini maka modal penyertaan dalam koperasi serba usaha hanya dapat dilaksanakan dalam Unit Usaha Otonom.

Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari koperasi yang dikelola secara otonom, mempunyai Pengelola, neraca administrasi usaha dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Keikutsertaan Pemodal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dimungkinkan karena hal ini berkaitan dengan penggunaan dana yang ditanamkannya dalam koperasi sebagai modal penyertaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3744